



UPAYA PENAGGULANGAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA

Oleh :

Fitra Oktoriny , Meita Lefi Kurnia, Yunimar, Abdul Rahmat, Boiziardi, Dwikornida, Lona Puspita, Marisa Jemmy,
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Padang

Abstrak

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan pengabdian untuk memberikan informasi kepada para remaja tentang upaya penanggulangan narkotika. Metode pengabdian yang digunakan yakni ceramah dan diskusi. Hasil pengabdian menunjukkan diperlukannya upaya preventif untuk menghentikan penyalahgunaan narkotika khususnya di tingkat pelajar, seperti melakukan tes urine, melakukan penyuluhan/bimbingan serta pengawasan berkelanjutan yang harus dilakukan oleh orang tua dan pihak sekolah dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi setiap kegiatan pelajar di lingkungan masyarakat.

Kata kunci : Upaya, penanggulangan, Narkotika, Pelajar

1. LATAR BELAKANG

Bahaya narkotika terhadap remaja, pelajar dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Tujuan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda saat ini semakin meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh karena zat-zat adirif penghancur saraf. Sehingga pemuda tersebut tidak berpikiran jernih. Hingga saat ini penyebaran narkotika sudah hampir tidak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.



Upaya pemberantasan narkotika sudah sering dilakukan namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkotika dari kalangan remaja maupun dewasa saat ini, bahkan anak-anak usia SD sampai SMP pun banyak yang terjerumus narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu, pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkotika. Efek domino akibat penyalahgunaan narkotika semakin beragam serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan, untuk itu dibutuhkan upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika tersebut.

2. METODE PENGABDIAN

Pengabdian ini akan dilaksanakan dengan melaksanakan penyuluhan pada SMK Batusangkar yang dilaksanakan dalam dua hari (04-05 Juni 2024) guna upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang mampu menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang atau dapat dijadikan obat bius karena memang narkotika mampu bekerja untuk memberi pengaruh pada susunan saraf sentral. Narkotika juga dapat diartikan candu, termasuk di dalamnya ganja dan kokain juga termasuk narkotika jenis sintesis yang dapat menyebabkan



efek samping halusinogen, anti depressant dan stimulant. Di negara kita kasus narkoba sudah menyebar ke seluruh wilayah terutama kota-kota besar, bahkan saat ini di kota-kota besar sudah tidak adalagi wilayah yang bebas dari narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba sudah menyasar berbagai kalangan masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa penyalahgunaan narkoba dapat memberikan efek negatif dan mengancam masa depan bangsa dan negara. Problematika mengenai narkoba dan dampaknya ini sudah menjadi isu internasional karena telah terjadi secara masif dan global dan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Negara Indonesia saat ini sudah masuk kondisi darurat narkoba, tentunya hal ini mengindikasikan bahwa situasi Indonesia telah benar-benar dalam kondisi gawat untuk perihal kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terus meningkat sehingga masalah ini bukan hal yang mudah untuk diatasi, karena perlu penanganan yang melibatkan berbagai pihak dan kerjasama mulai dari pemerintah, aparat kepolisian, elemen masyarakat, media massa, keluarga dan sekolah. Masa remaja merupakan fase pencarian identitas dan jati diri. Remaja cenderung menyerap berbagai nilai-nilai dan norma baru yang dianggap dapat memperkuat identitas serta jati dirinya. Mayoritas remaja yang menggunakan narkoba ketika ditawari oleh temannya atau kelompoknya. Remaja pada posisi ini akan sulit untuk menolak tawaran karena di dorong oleh rasa ingin tahu, ingin di anggap sudah dewasa, ingin diterima dalam pergaulan, ingin menghilangkan rasa jenuh dan bosan, adanya stress dan kesepian.

Menurut Libertus Jehani dan Antoto, penyebab remaja menggunakan narkoba dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Fakto internal terdiri dari :

- 1) Faktor kepribadian. Pribadi yang tidak stabil akan sangat mudah untuk terjerumus menggunakan narkoba.
- 2) Faktor keluarga. seseorang dengan latar belakang keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan orang tersebut menggunakan narkoba karena merasa putus asa dan frustrasi sehingga narkoba menjadi tempat pelarian atau pengalihan.
- 3) Faktor ekonomi. Seseorang dengan latar belakang ekonomi yang rendah dan dengan



kondisi sulit untuk mencari kerja dapat menimbulkan adanya keinginan untuk menjadi pengedar, sebaliknya seseorang dengan latar belakang ekonomi yang memadai dan kurang mendapat perhatian dari keluarganya atau masuk dalam kelompok pertemanan dan lingkungan yang salah akan mudah terjerumus menjadi pengguna narkotika.

Korban penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.¹⁵ Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan mengarah pada generasi muda. Sebenarnya narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi penggunaan yang tidak sesuai dengan standar untuk pengobatan, akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat generasi muda pada umumnya. Maka dari itu penyalahguna narkotika seharusnya direhabilitasi. Dalam Undang-undang Narkotika telah diatur bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Penyalahguna dapat kita bedakan lagi menjadi pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Karena keduanya sama-sama menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Akan tetapi pengaturan terhadap penyalahguna tersebut terkesan tumpang tindih. Terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam satu Pasal terkait penyalahguna. Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 127, dimana ayat (1) tentang sanksi pidana, sedangkan ayat (2) dan (3) tentang sanksi tindakan (rehabilitasi).

Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. memperkuat intervensi ketahanan keluarga, mengedukasi secara dini kepada anak-anak dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, serta mendorong partisipasi lembaga terkait, lembaga pendidikan dan organisasi serta kelompok masyarakat;
2. mengintervensi daerah bahaya narkotika agar menjadi daerah yang bersih dari



penyalahgunaan narkotika;

3. meningkatkan penyediaan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan rehabilitasi sesuai standar nasional, yang didukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan rehabilitasi;

4. memperkuat dan memperluas jejaring kerja sama pencegahan dan pemberantasan narkotika baik pada level dalam negeri, domestik, maupun internasional.

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Metode yang baik untuk digunakan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif dan upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang paling manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

1) Promotif. Program ini sering disebut juga dengan program preemtif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkotika sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkotika. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada program kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga- lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2) Preventif. Program ini sering juga disebut dengan program pencegahan, dimana program ini ditujukan kepada masyarakat yang sehat yang sama sekali belum mengenal narkotika agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkotika sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Perogram ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah institusi dan institusi lain termasuk lembaga-



lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini adalah berupa kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan mengenai seluk beluk narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya dan upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat.

3) Kuratif. Program ini juga dikenal dengan program pengobatan, dimana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakai narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini adalah: penghentian secara langsung; pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dari pemakaian narkoba (detoksifikasi); pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkoba; dan pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkoba seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya.

4) Rehabilitatif. Program ini juga disebut sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar pemakai tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat.²¹

5) Represif. Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan kewajiban



dari instansi pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkotika. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkotika. Instansi yang terkait dengan

pogram ini antara lain Polisi, Departemen Kesehatan, Baai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan dan Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkotika inisehingga diharapkan peran serta juga dari masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut. Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi apabila melihat kegiatan penyalahgunaan narkotika. Peranan semua sektor terkait termasuk para orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja dan LSM di masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sangatlah penting.

Selain 5 (lima) metode sebagaimana disebutkan di atas, upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan:

1. Pencegahan primer (Primary Prevention); Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba serta komponenmasyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkotika. Kegiatan-kegiatan yang yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain: penyuluhan tentang bahaya narkotika; penerangan melalui berbagai mediatentang bahaya narkotika; pendidikan tentang pengetahuan narkotika dan bahayanya.
2. Pencegahan Sekunder (Secondary Prevention); Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang mencoba-coba menyalahgunakan narkotika serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkotika. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain: deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkotika; konseling; bimbingan sosial melalui kunjungan rumah;



penerangan dan pendidikan pengembangan individu antara lain tentang ketampilan berkomunikasi, ketrampilan menolak tekanan orang lain dan ketrampilan mengambil keputusan dengan baik.

3. Pencegahan Tertier (Tertiary Prevention); pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah/mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan membantu bekas korban narkoba untuk dapat menghindar. Kegiatan- kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain: konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna keluarga serta kelompok lingkungannya; menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba.

Narkoba tidak hanya berdampak pada gangguan otak dan merusak pernafasan saja, namun juga berdampak pada sistem kerja syaraf, liver, ginjal, dan dapat merusak penglihatan. Setiap remaja yang menyalahgunakan narkoba secara kejiwaan dan sosial itu tidak akan terkendali, remaja akan menghindari lingkungan sekitarnya karena merasa disudutkan dan buruknya mereka dapat melakukan tindak pidana sebagai bentuk pelampiasan. Hal ini tidak baik jika diabaikan begitu saja pada remaja karena mereka merupakan penerus bangsa dimasa depan agar negeri ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Menciptakan remaja yang bebas dari narkoba bukanlah hal mudah, Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan agar mencapai keefektifan yaitu:

1. Lingkungan keluarga.

Ketika remaja melakukan kesalahan dalam melakukan apapun seringkali orang tua emosi dan bermain fisik kepada anaknya tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan, Hal seperti itu merupakan hal yang salah karena sebaiknya sebagai orangtua dapat bersikap demokratis terhadap anaknya dengan memberikan apresiasi dan perhatian yang cukup. Maka dari itu penting bagi orangtua membangun suasana yang hangat dan nyaman kepada anak-anaknya agar mereka tidak mencari pelampiasan atau pelarian di luar rumah ketika menghadapi



permasalahan.

2. Lingkungan sekolah.

Pihak sekolah perlu memberikan edukasi serta informasi dasar mengenai narkoba sebagai bentuk antisipasi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dilakukannya tes urine secara berlaka sebagai bentuk kontrol dan pengawasan terhadap pelajar.

3. Lingkungan masyarakat.

Setiap stakeholder yang terdapat di masyarakat perlu konsisten dan bersikap adil serta tegas dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba serta didukung oleh pihak keamanan dan kepolisian.

Selain ketiga hal tersebut, sosialisasi merupakan upaya penting untuk dilakukan dengan memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan terutama remaja dan memberikan sanksi bagi yang melakukannya, Hal tersebut sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, berikut ini dapat diuraikan beberapa simpulan, kondisi peredaran gelap Napza di Indonesia hingga saat ini telah memasuki fase darurat Narkoba. Hal terbukti dengan semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan Narkoba di berbagai kalangan termasuk kalangan remaja. Remaja menjadi kelompok yang paling rentan untuk menyalahgunakan Narkoba, pada usia remaja inilah umumnya individu ada pada fase pencarian identitas diri/jati diri, selalu menyerap nilai-nilai baru dari luar, selalu ingin mengeksplorasi hal-hal baru, termasuk terhadap sesuatu hal yang berbahaya atau beresiko (risk taking behavior) dalam hal ini mencoba konsumsi Narkoba, selain faktor tadi terdapat beberapa faktor lainnya yakni:

1. Faktor tekanan sosial. Pada fase usia remaja, seseorang akan cenderung mengikuti apapun yang dilakukan oleh lingkungan pertemanan sebaya, agar diterima dan diakui oleh



kelompok tersebut. Karenanya, jika kelompok teman sebaya tersebut mencoba hal baru yang negatif seperti mengkonsumsi narkoba, remaja juga rentan untuk melakukan sesuatu hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh kelompoknya dengan tujuan agar tidak dikucilkan.

2. Faktor pelarian dari masalah. Remaja yang mengalami berbagai masalah khususnya yang terjadi dalam diri remaja, akan sangat berpengaruh pada kondisi emosional remaja tersebut dan remaja cenderung mencari pelarian ke sesuatu hal yang lain, dan bentuk pelarian tersebut bisa saja adalah sesuatu hal yang negatif seperti halnya narkoba atau alkohol. Bentuk pelarian dengan mengkonsumsi Narkoba ini sering menjadi pilihan karena efek penggunaannya seolah

mendapatkan/memberikan solusi.

3. Faktor bentuk pemberontakan. Usia remaja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan fase mencari jati diri berani dengan selalu/cenderung mencoba hal baru ingin terlihat menonjol dan ingin diterima oleh lingkaran pertemanan dan kelompoknya. Remaja dan kelompoknya cenderung melakukan dan mencoba pengalaman baru, termasuk mencoba menggunakan narkoba yang dianggap sebagai “amunisi” dalam berekspresi untuk bertindak lebih berani dan agresif.

4. Faktor kurang percaya diri. Remaja juga adalah umumnya adalah sosok yang kurang percaya diri, hal ini menjadi wajar sebab masa remaja adalah masa-masa untuk proses pematangan diri, namun kurangnya rasa percaya diri ini bisa berakibat negatif bilamana remaja justru menjadikan Narkoba sebagai solusi bagi remaja untuk lebih berani karena narkoba pada jenis tertentu dapat menimbulkan efek seperti rasa percaya diri yang meningkat dan tidak takut melakukan hal apapun namun hanya sesaat.

5. Faktor kesenangan sesaat. Penggunaan Narkoba dapat memberikan berbagai efek seperti halusinasi, rasa percaya diri, anti depresan, stimulan dan lainnya, namun hanya sesaat. Oleh karena itu banyak sekali remaja yang menggunakan Narkoba hanya untuk kesenangan sesaat dan untuk mendapatkan rasa bahagia yang sementara ini yang kemudian membuat remaja terjerumus lebih dalam menjadi pecandu narkoba.



5. SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, maka dapat dirumuskan rekomendasi atau saran, yakni perlu adanya upaya penanganan atas maraknya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja, upaya ini harus didukung oleh berbagai pihak khususnya masyarakat secara umum dalam melindungi remaja sebagai generasi penerus bangsa. Upaya-upaya tersebut meliputi berbagai upaya penindakan, upaya preventif atau pencegahan, edukasi serta kampanye anti narkoba, dan upaya ini perlu dilakukan secara massive mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas remaja, di dalam keluarga sikap dan perlakuan orangtua terhadap anak atau remaja amat berpengaruh terhadap kepribadian remaja tersebut, oleh karena itu setiap orang tua perlu menunjukkan sikap yang demokratis dengan memberikan apresiasi dan perhatian yang cukup kepada anak atau remaja. Dalam lingkungan sekolah, pihak sekolah perlu memberikan edukasi dan berbagai informasi mengenai bahaya narkoba sebagai bentuk preventif dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dalam lingkungan masyarakat, setiap elemen masyarakat perlu bersikap tegas dan konsisten sebagai bentuk kontrol sosial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, M.P., Humaedi, S., & Santoso, M.B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Jurnal Penelitian & PPM*. Volume 4. Nomor: 2. Halaman: 129 – 389

Hariyanto, Bayu Puji. 2018. Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia.

Jurnal Daulat Hukum

Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: GP Press Jehani & Antoro, 2006. *Mencegah Terjerumus Narkoba*. Tangerang: Visi Media

Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo.



Martono, L., & Joewana, S. (2008). Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta: Balai Pustaka.

Natalia, S., & Humaedi, S. (2020). Bahaya Peredaran Napza Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. Volume 5. Nomor: 2. Halaman: 387 – 392